

# PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH SEBAGAI SYARAT PINJAMAN (Studi Kasus di Desa Lalongopi Kec. Wolo Kab. Kolaka)

Citra Lestari

STIS Hidayatullah Balikpapan  
citrales@gmail.com

Kusnadi

STIS Hidayatullah Balikpapan  
kusnadi@stishid.ac.id

M. Rizki Kurnia Syah

STIS Hidayatullah Balikpapan  
rizkikurnia@stishid.ac.id

## Abstrak

Dalam transaksi *qardh* (pinjam-meminjam) memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi selain itu *qardh* sebagai akad *tabarru'* tidak diperkenankan adanya penarikan manfaat dalam bentuk apa pun. Namun dalam kasus penelitian ini, peneliti dapati bahwa pihak pemberi pinjaman menetapkan beberapa syarat yang bersifat manfaat secara materi maupun non materi, setelah peneliti mendalami kasus tersebut terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam

**Keywords:** *pinjaman, syarat, jual, beli*

### A. Pendahuluan

Islam adalah agama sempurna yang menitik beratkan pada masalah *'aqidah* dan *syari'ah*, mengatur segala hubungan antar manusia maupun kepada Allah swt, termasuk dalam muamalah dan sistem perekonomian, baik itu pada akad *mu'awadat* (saling menguntungkan) dan akad *tabarru'* (akad yang bersifat tolong menolong)

Segala sesuatu pada dasarnya *mubāh* dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nas yang sahih dan tegas dari pembuat syariat yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat nas yang sahih seperti sebagian hadis daif atau tidak tegas penunjukannya kepada yang haram, maka tetaplah ia pada hukum asalnya yaitu *mubah*.

Akad terbagi menjadi tiga jika dilihat dari sisi tujuannya yaitu akad *mu'awadat* (menimbulkan keuntungan), akad *tabarru'* (sifatnya tolong menolong) dan multi akad atau akad penggabungan. Akad *tabarru'* yang sifatnya tolong menolong bertujuan meringankan beban atau membantu kebutuhan manusia serta mengharap rida Allah swt, semata bukan meraih keuntungan dalam berniaga maupun berbisnis. Pinjaman/utang piutang akad yang sering dipraktikkan masyarakat saat ini baik pinjaman berupa harta maupun barang yang lainnya. *Qardh* merupakan akad yang mengakibatkan berpindahya kepemilikan barang

kepada pihak yang lain dan wajib dikembalikan oleh peminjam tanpa tambahan. Adapun menurut Madzhab Hanbali mendefinisikan *qard* ialah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya lalu orang itu mengembalikan yang sepertinya.”

*Qard* salah satu akad yang dianjurkan oleh Allah swt, firmanNya dalam Q.S. al-Baqārah[02]: 280, “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Akad *qard* yang disertai syarat atau disertai perjanjian maka hukumnya boleh namun apabila syarat itu bertentangan dengan hukum syariat yang ada maka tidak sah akad tersebut misal, seorang yang mewajibkan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan manfaat, serta *qard* menjadi cacat hukum, batal dan rusak jika mensyaratkan penarikan manfaat oleh yang memberi utang, haram jika ia mensyaratkan *qard* yang mendatangkan manfaat.

Realita yang terjadi di desa Lalonggopi Kec. Wolo, Kab. Kolaka Salah satu warga yang melakukan transaksi *qard* tersebut ialah bapak F yang memberikan pinjaman kepada bapak AM senilai 10 juta dengan syarat hasil panen cengkeh bapak AM harus dijual kepada bapak F selama setahun penuh. Adapun konsekuensi dari syarat tersebut ialah; pihak peminjam harus menjual hasil panennya kepada pihak yang memberi pinjaman, adanya potongan harga setiap kilo, tidak lunas pinjaman jika tidak dengan cengkeh yang diuangkan sendiri oleh pihak pemberi pinjaman.

## B. Qard

### 1. Definisi qardh

*Qard* secara bahasa adalah *al-qaṭ'u* yang berarti memotong. Harta yang diberikan kepada peminjam disebut dengan *qard*. dalam terminologi fikih *qard* berarti menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakannya kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya.

Menurut Imam Syafii *qard* secara bahasa berarti potongan. Secara istilah adalah sesuatu yang dipinjamkan dalam artian suatu pemberian dan pengalihan hak milik dengan syarat harus ada pengembalian dengan hal yang serupa. Adapun menurut Hanafiyyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan kepada peminjam dan kelak akan diminta untuk mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

pinjam meminjam, dalam bab ke 13 buku ketiga KUHP pasal 1754 KUHP menyebutkan pinjam meminjam merupakan perjanjian di antara dua pihak salah satu pihak memberi harta dengan jumlah tertentu yang dihabiskan sesuai pemakaian dengan syarat bahwa pihak peminjam mengembalikan sejumlah yang sama dengan keadaan yang sama

pula. Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUHP tersebut berupa barang-barang yang menghabiskan pemakaian.

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S al-Hadid [57] : 11

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Umar bin Khattab mengatakan maksud dari ayat tersebut yakni, infak di jalan Allah swt, siapa saja yang berinfak di jalan Allah secara niat ikhlas dan tulus, maka ia telah masuk ke dalam keumuman ayat tersebut.

#### 2) Q.S al-Maidah [5] : 2

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”

Makna ayat ini mengandung unsur perintah dari Allah swt, kepada kaum muslimin untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebajikan dan itulah yang disebut *al-birru*, serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan itulah *at-taqwa*. Allah swt, melarang hambanya untuk tolong menolong dalam hal kebatilan, berlaku dosa dan mengamalkan hal-hal yang haram.

### b. Hadis

#### 1) Hadis riwayat Ibnu Mas'ud ra,

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه و سلام قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Dari Ibnu Mas'ud Ra. Bahwa nabi saw, bersabda, “tidaklah seorang muslim itu memberi pinjaman kepada saudaranya yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”.

### c. Ijma'

Para Ulama menyepakati pembolehnannya melakukan transaksi *qard*. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain sebab, bisa jadi seseorang yang memiliki sesuatu belum tentu dimiliki orang lain, karenanya pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari

kehidupan di dunia ini. dalam syariat agama Islam dalam setiap kebutuhan manusia sangat memperhatikan segenap kebutuhannya.

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

#### a. Rukun *qard*

Jumhur ulama menetapkan bahwa akad meminjam *qard* harus mengandung tiga unsur yang menjadi rukun. Dimana bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi atau kurang maka akad itu menjadi cacat atau tidak sah. Diantaranya :

- 1) Adanya pihak yang berakad yakni peminjam dan pemberi pinjaman
- 2) Adanya objek atau barang yang akan dipinjamkan
- 3) *Ṣigah*, yakni ijab dan qabul (serah terima)

#### b. Syarat *Qard*

Syarat *qard* terdiri dari empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat berlangsungnya akad, syarat sah, dan syarat lazim.

- 1) Syarat bagi pemberi pinjaman maupun yang diberi pinjaman memiliki kapabilitas dalam berakad, yaitu kedua belah pihak yang berakad adalah orang yang telah baligh, berakal, dapat berlaku dewasa, bertindak tanpa adanya unsur paksaan, termaksud orang yang dibolehkan untuk melakukan *tabarru'* (berderma)
- 2) Adanya barang yang menjadi objek transaksi *qard*. Menurut Hanafiyyah barang pinjaman haruslah harta *miṣli*. Adapun menurut Jumhur Ulama membolehkan harta apa saja yang dapat menjadi tanggungan, seperti uang, biji-bijian maupun harta *qimiy* seperti hewan, atau barang tak bergerak lainnya.
- 3) Transaksi akad *qard* haruslah dilakukan dengan *ṣigah*, ijab dan qabul. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan cara *mu'atah* (melakukan tanpa ijab qabul) yaitu, dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun dengan syarat.
- 4) Adanya kejelasan terhadap barang yang akan dipinjamkan baik itu dari segi ukurannya, takaran, timbangan, bilangan, maupun ukurannya dengan adanya kejelasan tersebut peminjam dapat dengan mudah mengembalikan barang pinjaman.

### 4. Macam-Macam *Qard*

Berdasarkan uraian dari definisi dan syarat-syarat *Qard*, maka *Qard* dapat dikelompokkan menjadi dua macam :

#### a. *Qard*

*Qard* merupakan memberi pinjaman kepada orang lain yang kelak memiliki

kewajiban untuk mengembalikan apa yang telah ia pinjam kepada yang telah memberi pinjaman.

b. *Qard Hasan*

*Qard hasān* merupakan pinjaman yang diberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan pelunasan dari pihak yang meminjam dengan kata lain pihak yang meminjam tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang telah ia ambil kepada yang memberi pinjaman

a) Penetapan Syarat Dalam Akad *Qard*

Dalam hal ini terdapat dua hukum yang melandasinya yaitu:

a. Syarat yang sah

Dalam transaksi akad *qard* boleh diadakan kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak kepemilikan, misal persyaratan dengan adanya barang jaminan, *kafil* (penanggung pinjaman), saksi, bukti secara tertulis atau adanya pengakuan di hadapan hakim. dalam hal ini syarat seperti ini dibolehkan dalam Islam. Adapun mengenai batas waktu pinjaman, Jumhur Ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah berpendapat sah.

b. Syarat yang tidak sah/fasid (rusak)

Dalam penetapan syarat dengan adanya tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman Maka syarat ini batal. Madzhab Hanafi menyatakan dalam pendapatnya yang *rajih* (kuat) jika *qard* mendatangkan keuntungan atau manfaat maka hukumnya haram, jika keuntungan atau manfaat tersebut disyaratkan sebelumnya.

Para Ulama Malikiyah mengemukakan pendapatnya bahwa tidak sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta orang yang diberi pinjaman. Begitu memberi hadiah kepada pemberi pinjaman dengan tujuan agar pelunasan pinjaman dapat ditunda. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Alasannya, karena nabi saw, tidak memperbolehkan akad salaf (*qard*) bersama dengan akad jual beli. Ringkasnya, akad *qard* dibolehkan dengan dua syarat yaitu:

1) *Qard* yang mendatangkan keuntungan.

Jika keuntungan untuk pemberi pinjaman, para ulama menyepakati tidak diperbolehkan. Karena adanya larangan dari syariat dan telah keluar dari jalur kebajikan. Jika ditujukan untuk penerima pinjaman maka dibolehkan, dan jika untuk mereka berdua maka tidak dibolehkan

- 2) Transaksi akad *qard* tidak disertai dengan transaksi lain, seperti jual beli bersama dengan pinjaman maupun lainnya

## 5. Etika dalam *Qard*

- Muqrid melunasi hutangnya
- Membayar dengan baik
- Menagih dengan sopan, memberi tangguh dan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Dalam hadist dikatakan

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“permudahlah dan jangan mempersulit”

- Penundaan pelunasan pinjaman bagi orang yang mampu adalah zhalim

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa adalah tambahan. Secara istilah Menurut Imam Hanbali dalam istilah *syara'* riba juga dapat diartikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Menurut Malikiyyah riba merupakan tambahan jumlah atau timbangan, baik yang ditentukan atau tidak, dengan waktu tertentu. Maka menurut mereka, tidak termasuk adanya tambahan pada pertukaran barang yang sejenis kecuali pada *nasi'ah* (waktu) dan termasuk riba dalam satu jenis dari dua sisi; tambahan dan waktu pengembalian.

### 2. Hukum mengenai riba

Pada zaman jahiliah banyak yang melakukan transaksi dengan sistem riba, namun sejak Islam datang maka penghalalan riba mulai dihapuskan secara berangsur-berangsur. Hal tersebut diketahui dari al-Qur'an yang menggambarkan empat tahapan pengharaman riba di antaranya sebagai berikut

Dalam Q.S. al-Rum [30]: 39, Pada ayat ini terdapat informasi mengenai perbandingan antara riba dan zakat. Pada Q.S. an-Nisa [04]:161 bahwa Allah swt, telah melarang riba pada mereka (bani Yahudi pada saat itu), akan tetapi tetap saja mereka melanggarnya dalam ayat ini terdapat informasi historis tentang pelanggaran bani Yahudi terhadap riba yang telah diharamkan oleh Allah swt. pada Q.S Ali Imran [03]:30, Pada tahapan ini, diharamkanlah riba bagi seluruh kaum muslimin, tapi sifatnya masih terbatas, yaitu tambahan pada harta yang berlipat ganda. Pada Q.S. al-Baqarah [02]: 278-279, Dua ayat di atas Allah swt, telah mengharamkan. riba secara mutlak, yakni tambahan atas harta pokok baik yang jumlahnya banyak maupun sedikit maka hal tersebut dihukumi haram. Dalam hadis dikatakan

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ

وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir ra, ia berkata, “Rasulullah saw, melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksi dan penulisnya.” dan beliau bersabda, “maka mereka semua sama saja.”

### 3. Macam-Macam Riba

Menurut madzhab as-Syafi'i riba terbagi menjadi tiga macam yakni:

- 3) Riba nasi'ah merupakan kelebihan yang diambil pemberi pinjaman kepada peminjam pada jumlah yang telah ditentukan riba ini juga terjadi pada transaksi jual beli yang tidak dibayar secara langsung. Dalam bahasa modern dikenal dengan kredit.
- 4) Riba *fadh*l ialah riba dalam hutang piutang dari pertukaran komoditas barang ribawi.
- 5) Riba Yad maknanya jual beli dua barang sejenis tanpa adanya *taqabud* (serah terima langsung)

### 4. Dampak Bahaya Riba

- 1) Riba dapat mengeraskan hati membunuh perasaan kasih sayang terhadap sesama manusia
- 2) Menyebabkan kebencian dan dapat memicu adanya permusuhan, menimbulkan dendam di antara individu yang dapat memutuskan silaturahmi dan fitnah
- 3) Menutup pinjaman yang baik (*qard al- hasan*) menjadikan pelaku riba menguasai harta benda manusia dan ekonomi negara. Menghapus keberkahan yang ada pada diri dan hartanya.

### D. Metode Penelitian

Penelitian terhadap masalah ini meliputi metode penelitian kualitatif, sebuah metode pengumpulan data dan analisisnya menggunakan data naratif bukan angka. Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai pinjam meminjam yang disertai syarat manfaat jual beli cengkeh di desa Lalonggopi kec. Wolo kab. Kolaka. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan, data publikasi daerah, dan data kepustakaan. Adapun data yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Yaitu teknik penelitian dengan menjelaskan terlebih dahulu gambaran objek penelitian dengan menjelaskan terlebih dahulu gambaran objek penelitian secara naratif kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis pada pembahasan teori.

## E. Jual Beli Cengkeh Sebagai Syarat Pinjaman Di Desa Lalonggopi Kec. Wolo Kab. Kolaka

### 1. Deskripsi kasus

Dalam ekonomi Islam pinjam meminjam atau qard merupakan salah satu akad tabarru' yang sifatnya tolong menolong. Oleh sebab itu para ulama tidak memperkenankan qard yang disertai imbalan. Realita yang terjadi salah satu warga di desa Lalonggopi kec. Wolo kab. Kolaka. bapak AM sebagai petani cengkeh mengambil pinjaman senilai sepuluh juta kepada bapak F yang merupakan seorang pedagang. Serah terima dilakukan di tempat berlangsungnya akad, objek diserahkan secara kontan dan semua dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi maupun hitam diatas putih dan hanya berlandaskan kepercayaan.

Pada akad qard tersebut pihak peminjam menetapkan beberapa syarat kepada pihak yang diberi pinjaman yakni, peminjam wajib menjual cengkehnya kepada pihak pemberi pinjaman dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman yang demikian penjualan tidak sesuai dengan harga pasar atau harga di bawah standar. Selain itu tidak lunas pinjaman jika petani tidak membayarnya dengan cengkeh yang akan diuangkan sendiri oleh pedagang dengan kata lain pedagang tidak menerima pelunasan pinjaman jika petani membayarnya dengan uang saja.

Dalam hal ini bapak AM merasa dirugikan dengan persyaratan tersebut akan tetapi bapak AM tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti syarat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak.

### 2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cengkeh sebagai syarat pinjaman di desa lalonggopi kec. Wolo kab. Kolaka

Pinjam meminjam yang dilakukan oleh warga di desa Lalonggopi Kec. Wolo sebagian besar merupakan pinjaman yang bersifat konsumtif (kebutuhan pribadi). Pedagang dan petani cengkeh sebagai pihak yang berakad melakukan serah terima uang sebagai objek akad pinjaman yang diberikan secara kontan di tempat tanpa adanya saksi, jaminan, maupun secara tertulis dan semuanya dilakukan hanya sebatas lewat lisan saja. Dengan demikian syarat dan rukun pinjam meminjam telah terpenuhi. Selain itu objek dalam pinjam meminjam yang dilakukan oleh pedagang dan petani cengkeh telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad pinjam meminjam tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda yang memiliki nilai dan sepenuhnya berpindah hak milik kepada petani cengkeh serta penggunaan zatnya habis saat telah digunakan oleh petani, akan tetapi dalam praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh pedagang dan petani cengkeh di desa Lalonggopi Kec. Wolo mengandung unsur pinjaman yang sifatnya bersyarat atau adanya penarikan manfaat yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan itu

merugikan salah satu pihak. Di antara syarat yang diberlakukan dalam pinjam meminjam diantara kedua belah pihak adalah peminjam wajib menjual cengkehnya kepada pedagang yang memberi pinjaman. Pemberi pinjaman membeli cengkeh petani dengan harga yang murah atau tidak sesuai harga pasar, potongan harga dihitung setiap kilonya, tidak lunas pinjaman petani jika tidak membayar dengan cengkeh yang dibeli sendiri oleh pedagang sebagai pemberi pinjaman.

Menurut Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang *Rajih* (kuat) jika *qard* mendatangkan keuntungan atau manfaat maka hukumnya haram, jika keuntungan atau manfaat tersebut disyaratkan sebelumnya. menurut Para Ulama Malikikah, *qard* yang mendatangkan keuntungan tidaklah sah karena hal tersebut adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta orang yang telah diberi pinjaman. selain itu akad pinjaman yang disertai jual beli merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam Islam sebab haram hukumnya *salaf* dan penjualan dalam hadis dikatakan dari ‘Amar bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya (‘Abdullah bin Amr ra,) ia berkata: Rasulullah saw, bersabda;

لا يجل سلف و بيع و لا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

“tidak halal *salaf* atau pinjaman dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum dalam tanggungannya dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada padamu”

Ashan’ani menjelaskan “seseorang yang ingin membeli komoditas melebihi harga standar, maka ia memberikan pinjaman kepadanya agar bisa menambah harga jual sebagai rekayasa.” Akad pinjaman dan jual beli tau sewa menyewa menurut standar AAOFI (*accounting and organization for islamic financial institution*) no. 19 mengenai *qard* menegaskan “tidak boleh mensyaratkan jual beli, sewa, atau akad *mu’awadah* lainnya yang digabung dengan pinjaman” oleh sebab itu syarat pinjaman yang ditetapkan oleh pedagang yang memberi pinjaman kepada petani cengkeh tidaklah diperkenankan dalam Islam sebab ia tergolong syarat yang mengandung unsur riba yang dilarang dan tidak halal *salaf* dan penjualan.

Penetapan syarat dalam pinjaman itu sendiri diperbolehkan dengan syarat tidak menetapkan syarat yang fasid yakni Kesepakatan yang dilakukan di antara kedua belah pihak dalam Menetapkan syarat *qard* dengan tujuan untuk mempertegas hak kepemilikan adalah hal yang dibolehkan, misal persyaratan dengan adanya barang jaminan, *kāfil* (penanggung pinjaman), saksi, bukti secara tertulis atau adanya pengakuan di hadapan hakim. Syarat ini dibolehkan dalam Islam.

Praktik pinjaman yang dilakukan oleh salah satu warga di desa Lalonggopi Kec.

diketahui pelunasan pinjaman bapak AM hanya akan dilakukan saat bapak AM menjual hasil panen cengkehnya yang telah kering dan siap dijual kepada bapak F dengan ketentuan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan demikian bapak AM tidak dapat menjual cengkehnya kepada orang lain walaupun orang lain tersebut dapat membelinya sesuai dengan harga pasar.

Jika dilihat dari sisi etika bisnis Islam peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli cengkeh sebagai syarat pinjaman tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kehendak bebas. Karena adanya keharusan dalam penjualan hasil panen kepada pedagang selaku pemberi pinjaman dengan harga di bawah standar sehingga petani tidak memiliki kebebasan untuk menjual kepada pedagang lain yang dapat membeli dengan harga normal. Syarat pengharusan jual beli yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman tidaklah sesuai dengan prinsip kebebasan dalam berekonomi karena adanya pengecatan (*talaqqi rukban*) terhadap petani dan kehendak bebas dalam mempermainkan harga pasar serta pembatasan pelunasan pinjaman dalam bentuk tertentu. Prinsip bebas dalam ekonomi diperbolehkan selama tidak melewati batasan, dan melanggar aturan perundang-undangan dalam Islam. dari Jabir, Rasulullah saw, bersabda;

لا يَتَلَقَّى الرَّجُلَانُ لِيَبْعَ

“Janganlah kalian mencegat barang-barang dagangan ”

Hadits di atas menjelaskan, dilarangnya *talaqqi rukban* karena terdapat hikmah di dalamnya yakni untuk melindungi kemaslahatan umat manusia sehingga tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak ataupun dari kedua belah pihak. Jika tidak mengandung unsur *dharar* (bahaya), tidak ada unsur pengelabuan dan penipuan maka hukum jual beli tersebut sah.

Prinsip kepemilikan personal yang dibatasi dengan banyak ketentuan dan batasan-batasan adalah pilar pertama sistem ekonomi Islam. Maka prinsip kebebasan ekonomi dalam koridor batasan-batasan tertentu adalah pilar kedua sistem ekonomi Islam. Kebebasan di sini bukanlah dalam artian bebas mutlak tanpa batas seperti yang berlaku dalam sistem kapitalis, dan bukan pula ditiadakan dan tereduksi seperti yang ada dalam sistem sosialis, akan tetapi kebebasan yang diakui keberadaannya dalam koridor batasan-batasan tertentu. Karenanya membatasi atau menahan seseorang untuk bebas dalam berekonomi dan merampas haknya bukanlah rambu-rambu Islam.

Ibnu Khaldun adalah salah satu Ulama Islam yang mempublikasikan prinsip ekonomi bebas. Islam menyambut baik sistem persaingan yang suportif tanpa dikeruhkan oleh praktik-praktik monopoli dan penimbunan, sebuah persaingan ketika harga barang ditentukan sesuai dengan aktivitas tawar menawar antara para penjual dan

pembeli tanpa ada campur tangan dari negara. Hanya saja, hal ini memang bisa diberlakukan pada era awal Islam di mana sifat-sifat *wara'*, ketakwaan, dan kesalehan masih mendominasi dan menguasai jiwa masyarakat. Kemudian tujuh tokoh Fuqoha Madina memfatwakan tentang perlunya campur tangan negara untuk mengontrol harga barang, mengantisipasi kerakusan para pelaku pasar, dan mengantisipasi terjadinya praktik-praktik *al-gabn* (penipuan harga). Karena harga haruslah adil, tidak merugikan pihak penjual dan tidak merugikan pihak pembeli atau konsumen. Menurut Umar Chapra tujuan ekonomi syariah adalah, adanya keseimbangan dan tidak mengekang kebebasan individu secara berlebihan.

Berdasarkan uraian di atas bisa diketahui bahwa prinsip kebebasan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak mutlak, akan tetapi dibatasi dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Islam sehingga seseorang tidak boleh melanggar aturan dan batasan-batasan tersebut, seperti melakukan transaksi riba, monopoli dan sebagainya.

Syarat pengharusan jual beli yang ditetapkan oleh pedagang sebagai pihak pemberi pinjaman tidaklah sesuai dengan prinsip kebebasan dalam berekonomi karena adanya pencegahan (*talaqqi rukban*) terhadap petani cengkeh dan kehendak bebas dalam memperlakukan harga pasar serta pembatasan pelunasan pinjaman dalam bentuk tertentu. Prinsip bebas dalam ekonomi diperbolehkan selama tidak melewati batasan, dan melanggar aturan perundang-undangan dalam Islam. Adapun pengurangan harga pada hasil panen yang tidak sesuai harga pasar merupakan tindakan pengambilan harta orang lain secara *batil*. Firman Allah swt, dalam Q.S. an-Nisa [04]: 29.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa praktik jual beli cengkeh sebagai syarat pinjaman yang dilakukan oleh salah satu warga di desa Lalonggopi Kec. Wolo jika ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya syarat fasid yang dilarang yakni pinjaman disertai jual beli, pengambilan manfaat yang disertai dengan potongan harga penjualan yang tidak sesuai dengan harga pasar (manipulasi harga), sehingga praktik tersebut mengandung unsur riba yang dilarang dan haram hukumnya. Selain itu adanya pencegahan penjualan kepada orang lain sehingga petani tidak dapat menjual kepada pedagang lain yang bisa membeli dengan harga normal dan itu tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan itu tidaklah dianjurkan dalam agama.

Muamalah yang diridai Allah swt, adalah yang sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-sunnah. Agar terhindar dari unsur yang terlarang hendaknya pihak yang bertransaksi melakukan jual beli dan pinjam meminjam yang

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak menjadikan jual beli sebagai syarat dari pinjaman. Hendaknya pedagang yang memberi petani pinjaman membeli cengkeh sesuai harga pasar agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak jatuh dalam praktik memakan harta orang lain secara batil.

#### F. Kesimpulan

Pinjam meminjam bagi warga desa Lalonggopi Kec. Wolo Merupakan kebiasaan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif. Praktik pinjam-meminjam yang dilakukan di antara kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat *qard* namun dalam transaksinya ada penetapan syarat pengambilan manfaat berupa pengharusan jual beli, potongan harga yang tidak sesuai harga pasar yang ditetapkan oleh pedagang setiap kilonya secara pribadi serta pembatasan pelunasan pinjaman dalam bentuk tertentu.

Tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman bersyarat di desa Lalonggopi Kec. Wolo diketahui bahwa pihak yang memberi pinjaman memberikan syarat berupa pengambilan manfaat berupa pengharusan jual beli, potongan harga di bawah harga normal, Islam tidak membolehkan adanya pengambilan manfaat dan ia termasuk *salaf* yang disertai dengan jual beli (*bay' al-salaf*) dan itu dilarang dalam Islam karena ia tergolong dari riba yang diharamkan berdasarkan Firman Allah swt, dalam QS. al-Baqarah ayat 275. Selain itu adanya prinsip bebas dalam berekonomi yang tidak sesuai dengan syariah yaitu pencegahan (*talaqqi rukban*) kepada orang lain merupakan hal yang dilarang. serta pembatasan pelunasan pinjaman dalam bentuk tertentu yang dapat menimbulkan kesulitan bagi peminjam sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan prinsip bebas ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrahman, *Fatawaa al-Lajnah ad-Daa-Imah Lil Buhuuts al-'Ilmiyyah Wal Iftaa' al-Buyuu'*. Pustaka Imam As-Syafi'i, 2004.
- al-Qaradhawi, Yusuf *Halal, Wa al-Haram Fi al-Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Depok; Rajawali Pers, 2017.
- Mubarak, Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tbarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, n.p
- al-Juzairi, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015, Cet. I.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet I.
- Tarmizi, Erawandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor : P.T Berkat Mulia Insani, 2012, Cet. I.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Hutang Piutang, Gadai*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Perasada, 2000.
- Supromo, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Alu Sayikh, Abdullah bin Muhammad, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, jilid XI, n.p, Pustaka Imam As-Syafi'i, 2008, Cet. I.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, n.d: Daar Ihya al Kitab al Arabiyyah, n.d, Cet. III, 812, Maktabah Syamela, HR. Ibnu Majah, No.2430.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- at-Thayyar, Abdullah bin Muhammad et al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ima'il Abu Abdullah. Shahih Bukhari. n.d: Daar Tauqi an-Najah, Juz I, 25, Maktabah Syamela, HR. Bukhari, No. 69.
- Mubarok Jaih, Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Naufal, Ahmad. "Riba dalam al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya", *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol I, No 01, Tahun 2009.
- Qawiy, Abdul 'Azhim Ibnu Abdul Mukhtasar Shahih Muslim. Beirut: Maktabah Islamiy, n.d, Jilid II, 253. Maktabah Syamela, HR. Muslim, No. 2995.
- Anwar, Saiful et al., *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuanan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.